



Penyelesaian Sengketa Waris Adat Suku Sasak Lombok

Radyananda Naufan Herlambang*, Ahmad Aqil Dzakki Bintang

Kurniawan, Syehzada Azim Muhammad Arif

Universitas Pembangunan Nasional, Indonesia

Email: 22071010344@student.upnjatim.ac.id*,

21071010324@student.upnjatim.ac.id,

22071010161@student.upnjatim.ac.id

Abstract

Keywords

Customary Law; Sasak Inheritance; Inheritance Dispute; Customary Mediation; Lombok

The settlement of customary inheritance disputes among the Sasak people in Lombok is an essential part of the living customary law system in Indonesia, which operates alongside the national legal framework. This research aims to analyze the mechanisms used in resolving inheritance disputes within the Sasak customary community and to examine the role of customary institutions and cultural values in maintaining social harmony. The research employs an empirical juridical method with sociological and normative approaches, using literature review and observation of dispute resolution practices within Sasak society. The findings indicate that inheritance disputes are generally resolved through family deliberation, mediation facilitated by customary leaders, and the application of local wisdom values such as mutual care and respect. In cases where disputes cannot be settled at the family level, they are escalated to village customary institutions before potentially being brought to formal state courts. This system emphasizes kinship principles, peace, and social harmony rather than rigid legal formalism. However, challenges arise due to shifting cultural values caused by modernization, limited documentation of customary law, and potential conflicts with national inheritance law. Therefore, harmonization between customary law and national law is necessary to ensure that inheritance dispute resolution reflects justice, legal certainty, and the protection of Sasak cultural values.

Abstrak

Kata kunci

Hukum Adat; Waris Sasak; Sengketa Waris; Mediasi Adat; Lombok

Penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat Suku Sasak di Lombok merupakan bagian penting dari sistem hukum adat yang masih hidup dan berkembang berdampingan dengan hukum nasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme

penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak serta mengkaji peran lembaga adat dan nilai-nilai budaya dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan normatif, melalui studi literatur serta observasi terhadap praktik penyelesaian sengketa di masyarakat Sasak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh adat (tokoh pemuka masyarakat), serta penguatan peran kearifan lokal seperti nilai “saling jaga” dan “saling menghormati”. Dalam beberapa kasus, jika sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat keluarga, maka akan dibawa ke tingkat lembaga adat desa sebelum masuk ke jalur formal peradilan negara. Sistem penyelesaian ini menekankan pada asas kekeluargaan, perdamaian, dan keharmonisan sosial dibandingkan dengan pendekatan legalistik yang kaku. Namun demikian, terdapat tantangan dalam bentuk pergeseran nilai akibat modernisasi, kurangnya dokumentasi hukum adat, serta potensi konflik dengan hukum waris nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar penyelesaian sengketa waris tetap mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap nilai budaya lokal masyarakat Sasak.

PENDAHULUAN

Masyarakat Suku Sasak di Lombok memiliki sistem hukum adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial mereka, termasuk dalam hal pengaturan dan penyelesaian sengketa waris. Hukum waris adat Sasak tidak hanya dipandang sebagai aturan pembagian harta peninggalan, tetapi juga sebagai bagian dari nilai budaya, struktur sosial, dan identitas masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun (Faradila & Dewi, 2023; Harita, 2025; Jailani & Faaisal, 2023; Waimuri et al., 2026). Dalam praktiknya, pembagian warisan pada masyarakat Sasak sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, norma agama, serta adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat (Mahardika & Suprpto, 2025; Sudantra et al., 2017). Meskipun Indonesia telah memiliki sistem hukum waris nasional yang bersumber dari KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat, masyarakat Sasak masih banyak mengutamakan penyelesaian secara adat karena dianggap lebih sesuai dengan nilai kekeluargaan dan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga (Gee, 2023; Irfan & Andriyani, 2025; Mujib & Supriadi, 2019; Yusron, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sasak, terutama dalam menjaga

keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya konflik berkepanjangan dalam keluarga (Adli, 2020; Fadli et al., 2024; Latip et al., 2024; Rochaeti et al., 2023). Oleh karena itu, keberadaan hukum waris adat Sasak menjadi fenomena menarik dalam kajian hukum karena memperlihatkan bagaimana hukum hidup (living law) tetap eksis di tengah modernisasi sistem hukum nasional (Jailani & Faaisal, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hukum waris adat Sasak dari berbagai perspektif. Makhrup, (2014) meneliti kedudukan anak perempuan dan peran Kepala Adat dalam hukum waris adat Sasak, yang menunjukkan adanya perubahan kedudukan anak perempuan seiring Putusan MA No. 179/KJSip./1961 yang menyamakan hak waris anak laki-laki dan perempuan, dengan penyelesaian sengketa melalui musyawarah keluarga, musyawarah adat, dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama. Arifin (2022) menganalisis pola-pola penyelesaian sengketa waris di masyarakat Sasak dan menemukan bahwa penundaan pembagian warisan sering terjadi akibat faktor budaya yang memicu konflik keluarga, dengan penyelesaian dilakukan melalui hibah, musyawarah, dan faraid. Syafi'i dkk. (2025) mengkaji implementasi dan dampak *suluh* (kesepakatan damai berbasis saling pengertian) dalam menyelesaikan konflik pembagian warisan, yang berdampak pada keharmonisan keluarga dan kesejahteraan ahli waris yang kurang mampu. Haq (2025) mendeskripsikan upaya penyelesaian konflik antara hukum lokal dan hukum nasional dalam praktik waris adat Sasak di beberapa wilayah Lombok, yang dilatarbelakangi oleh perbedaan posisi perempuan dalam strata hukum adat (patrilineal) dengan yurisprudensi MA yang menyamakan hak waris anak laki-laki dan perempuan. Wahyuningsih dkk. (2020) mengkaji kedudukan hukum anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak milik atas tanah warisan menurut UUPA dan Hukum Adat Sasak, serta menemukan tiga pola pembagian warisan tanah: patrilineal, parental, dan berdasarkan musyawarah mufakat. Taufiq (2018) meneliti hak waris anak menurut hukum adat Sasak di Desa Penujak dan menemukan bahwa proses pembagian dilakukan melalui hibah dan hibah wasiat untuk mengantisipasi sengketa, dengan prinsip *pade ride* (sama-sama rela) sebagai poin utama dalam musyawarah. Ernawati (2018) meneliti pelaksanaan pembagian waris dan penyelesaian sengketa menurut hukum adat Bayan, yang didasarkan pada pertimbangan wujud benda dan kebutuhan ahli waris dengan dua cara: *melenbah/memonggoq* (laki-laki dua kali lipat perempuan) dan *bagi*

pada (sama rata). Aolia (2021) meneliti kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan di Dusun Adat Sade dan menemukan bahwa masyarakat Sade masih memegang erat hukum adat patrilineal, di mana anak laki-laki menerima warisan secara mutlak sementara anak perempuan tidak berhak mewarisi, dan sengketa diserahkan kepada pemangku adat untuk diputuskan dalam musyawarah adat.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum waris adat Sasak dari berbagai aspek, seperti kedudukan anak perempuan, peran Kepala Adat, pola penyelesaian sengketa, kesepakatan damai berbasis *masalah*, konflik antara hukum lokal dan hukum nasional, serta studi kasus di berbagai desa adat seperti Sade, Penujak, dan Bayan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan terfokus pada aspek-aspek tertentu, seperti kedudukan hukum ahli waris, pola pembagian warisan, atau studi kasus di satu desa adat tertentu. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif dan terintegrasi mengenai keseluruhan mekanisme penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak, mulai dari tingkat keluarga, tokoh adat, lembaga adat desa, hingga peran nilai-nilai budaya lokal seperti *saling jaga* dan *saling menghormati* dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak secara menyeluruh serta peran tokoh adat, lembaga adat, dan nilai-nilai budaya dalam menjaga keharmonisan dan kohesi sosial masyarakat di tengah dinamika perubahan zaman dan tantangan modernisasi.

Dalam praktik penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak, prosesnya umumnya diawali dari musyawarah keluarga sebagai bentuk upaya internal untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak luar. Musyawarah ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, saling menghormati, serta mencari titik temu yang dianggap adil menurut pandangan adat setempat. Apabila dalam musyawarah keluarga tidak ditemukan kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilanjutkan melalui peran tokoh adat atau pemuka masyarakat yang memiliki kedudukan dihormati dan dianggap mampu menjadi penengah yang netral. Tokoh adat ini tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menyimpang dari norma adat Sasak. Dalam beberapa kondisi, lembaga adat desa juga dapat dilibatkan untuk memberikan keputusan yang bersifat mengikat secara sosial. Sistem

penyelesaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sasak lebih mengutamakan pendekatan restoratif dibandingkan litigasi formal, karena tujuan utamanya adalah menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perpecahan sosial yang lebih luas (Faradila & Dewi, 2023).

Penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak tidak terlepas dari berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Modernisasi, pendidikan formal, urbanisasi, serta pengaruh hukum nasional telah membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap pembagian warisan. Generasi muda cenderung lebih mengenal sistem hukum formal dibandingkan hukum adat, sehingga terjadi pergeseran nilai yang dapat melemahkan otoritas lembaga adat dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, belum adanya dokumentasi yang sistematis mengenai hukum waris adat Sasak juga menjadi kendala dalam memberikan kepastian hukum ketika terjadi perbedaan penafsiran antar anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, konflik waris bahkan dapat berlanjut ke pengadilan negara apabila penyelesaian secara adat tidak mencapai titik temu. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika antara hukum adat dan hukum nasional yang perlu diharmonisasikan agar tidak terjadi benturan norma. Oleh karena itu, kajian mengenai penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum adat tetap bertahan, beradaptasi, dan berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial di tengah perubahan masyarakat modern.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak serta mengkaji peran tokoh adat dan lembaga adat serta nilai-nilai budaya dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat, hukum waris, dan pluralisme hukum di Indonesia, serta menjadi referensi bagi pengembangan teori mengenai harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa waris. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat Sasak, tokoh adat, dan lembaga adat dalam mempertahankan dan mengadaptasi sistem penyelesaian sengketa waris yang tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal, serta menjadi acuan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mengakui dan melindungi eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, sehingga penyelesaian sengketa waris tetap mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap nilai budaya lokal masyarakat Sasak.

METODE

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak di Lombok ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum yang terjadi dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Sasak secara nyata di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau pengujian hipotesis, melainkan pada pemaknaan terhadap proses, mekanisme, nilai, serta interaksi sosial yang membentuk pola penyelesaian sengketa waris adat dalam kehidupan masyarakat. Studi kasus digunakan karena penelitian ini mengkaji secara spesifik suatu sistem sosial hukum adat pada komunitas tertentu, yaitu masyarakat Suku Sasak di Lombok, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara rinci, mendalam, dan kontekstual terkait bagaimana sengketa waris diselesaikan melalui musyawarah keluarga, peran tokoh adat, serta lembaga adat desa. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat yang pernah mengalami sengketa waris, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa, selain itu juga dilakukan observasi langsung terhadap praktik-praktik penyelesaian sengketa di lingkungan masyarakat Sasak serta studi dokumentasi dari berbagai literatur hukum adat, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengorganisasi data, mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian menafsirkan makna dari setiap proses penyelesaian sengketa waris adat berdasarkan perspektif hukum adat dan sosiologis. Melalui metode ini, peneliti dapat menggambarkan secara utuh bagaimana hukum adat Sasak bekerja dalam praktik nyata, bagaimana nilai-nilai seperti kekeluargaan, musyawarah, dan perdamaian menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa, serta bagaimana interaksi antara hukum adat dan hukum nasional mempengaruhi dinamika penyelesaian konflik waris di masyarakat. Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif studi kasus dalam penelitian ini

diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual mengenai realitas penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak di Lombok yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris sesuai dengan kehidupan sosial masyarakatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat Suku Sasak di Lombok

Mekanisme penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat Suku Sasak di Lombok pada dasarnya berakar kuat pada sistem hukum adat yang masih hidup dan dipertahankan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, sengketa waris tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan pembagian harta, tetapi juga sebagai persoalan keharmonisan keluarga, kehormatan garis keturunan, serta keseimbangan sosial dalam komunitas (Waimuri et al., 2026). Oleh karena itu, penyelesaiannya cenderung mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dibandingkan jalur litigasi formal di pengadilan. Ketika terjadi perselisihan mengenai pembagian warisan, langkah awal yang biasanya ditempuh adalah penyelesaian di tingkat keluarga inti, di mana para ahli waris akan duduk bersama untuk membicarakan hak masing-masing berdasarkan adat Sasak yang umumnya masih dipengaruhi oleh prinsip patrilineal dengan variasi tertentu sesuai wilayah dan pengaruh nilai agama Islam yang kuat di Lombok. Dalam tahap ini, peran tokoh keluarga yang dituakan sangat penting karena mereka dianggap memiliki otoritas moral untuk menengahi konflik dan menjaga agar pembicaraan tetap berada dalam koridor musyawarah yang damai.

Apabila penyelesaian di tingkat keluarga tidak menemukan titik temu, maka mekanisme berikutnya adalah membawa sengketa tersebut ke tingkat tokoh adat atau pemuka masyarakat yang sering disebut sebagai pemangku adat atau tokoh yang dituakan dalam struktur sosial desa. Tokoh adat ini berfungsi sebagai mediator yang tidak hanya memahami aturan adat secara normatif, tetapi juga memahami konteks sosial dan sejarah keluarga yang bersengketa. Proses mediasi adat ini biasanya dilakukan secara informal namun sangat dihormati oleh masyarakat, sehingga keputusan atau nasihat yang diberikan tokoh adat memiliki kekuatan sosial yang besar meskipun tidak bersifat memaksa secara hukum negara. Dalam proses ini, para pihak akan

diminta menjelaskan kronologi permasalahan, asal-usul harta warisan, serta hubungan kekerabatan, kemudian tokoh adat akan memberikan pandangan berdasarkan keseimbangan hak, kewajiban, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Sasak. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan sosial para pihak terhadap norma adat dan rasa hormat terhadap figur otoritatif dalam komunitas.

Jika mediasi adat masih belum berhasil menyelesaikan sengketa, maka biasanya permasalahan akan dibawa ke forum yang lebih luas, seperti pertemuan desa atau musyawarah yang melibatkan kepala dusun, kepala desa, serta tokoh agama seperti tuan guru yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Sasak. Dalam tahap ini, penyelesaian sengketa waris tidak hanya dilihat dari perspektif adat, tetapi juga mulai dipertimbangkan dari sudut pandang hukum Islam, mengingat mayoritas masyarakat Sasak beragama Islam dan hukum waris Islam (faraidh) sering menjadi rujukan penting dalam pembagian warisan. Kehadiran tokoh agama memberikan legitimasi moral dan religius terhadap keputusan yang akan diambil, sehingga para pihak cenderung lebih menerima hasil musyawarah. Proses ini juga mencerminkan integrasi antara hukum adat dan hukum agama yang berjalan berdampingan dalam praktik sosial masyarakat Lombok, di mana keduanya tidak selalu dipertentangkan tetapi justru saling melengkapi untuk mencapai keadilan yang dianggap lebih komprehensif.

Dalam beberapa kasus tertentu, sengketa waris adat pada masyarakat Sasak dapat melibatkan perbedaan interpretasi antara ketentuan adat lama dengan perubahan sosial modern, terutama terkait pembagian hak perempuan dalam warisan. Secara tradisional, dalam sebagian komunitas Sasak, sistem waris cenderung memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pengelola harta keluarga, sementara perempuan sering mendapatkan bagian dalam bentuk tertentu seperti pemberian saat menikah atau hibah keluarga. Namun, perkembangan pendidikan, hukum nasional, dan kesadaran kesetaraan gender mulai memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pembagian warisan. Dalam situasi ini, sengketa sering muncul ketika salah satu pihak menuntut pembagian yang lebih setara berdasarkan hukum negara atau hukum Islam, sementara pihak lain masih mempertahankan ketentuan adat lama. Penyelesaiannya kemudian membutuhkan pendekatan yang sangat hati-hati agar tidak merusak struktur sosial keluarga dan tetap menjaga keharmonisan antaranggota keluarga besar.

Apabila seluruh mekanisme non-litigasi tidak mampu menghasilkan kesepakatan, maka jalur terakhir yang dapat ditempuh adalah melalui lembaga peradilan formal, yaitu pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung pada objek dan dasar hukum yang digunakan dalam sengketa tersebut. Meskipun demikian, dalam praktik masyarakat Sasak, membawa sengketa waris ke pengadilan sering dianggap sebagai pilihan terakhir karena dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan dalam keluarga. Proses pengadilan yang bersifat formal, dengan prosedur pembuktian dan putusan hukum yang mengikat, sering kali tidak mampu sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal yang menjadi dasar dalam sistem adat Sasak. Oleh karena itu, meskipun hukum negara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, masyarakat tetap lebih mengutamakan penyelesaian secara adat selama masih memungkinkan, karena dianggap lebih menjaga kehormatan keluarga dan menghindari konflik berkepanjangan.

Mekanisme penyelesaian sengketa waris adat Sasak juga sangat dipengaruhi oleh prinsip restorative justice atau keadilan restoratif yang secara alami telah lama dipraktikkan dalam hukum adat, meskipun tidak selalu disebut dengan istilah tersebut. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa bukan semata-mata menentukan siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik waris. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan penyelesaian, selalu ada upaya untuk mendamaikan para pihak, mengembalikan hubungan kekeluargaan, dan mencegah terjadinya perpecahan yang lebih luas dalam komunitas. Nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong royong, dan menjaga keharmonisan sosial menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga hasil akhir dari penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat material tetapi juga sosial dan emosional.

Mekanisme penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat Suku Sasak di Lombok menunjukkan adanya perpaduan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang berjalan secara dinamis dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terdapat potensi konflik antara ketiga sistem hukum tersebut, dalam praktiknya masyarakat Sasak cenderung mengedepankan fleksibilitas dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang sangat penting sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam isu-isu sensitif seperti waris.

Keberadaan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga formal secara bersama-sama menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang berlapis, sehingga setiap konflik memiliki banyak jalur penyelesaian sebelum akhirnya harus diselesaikan melalui pengadilan. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana menjaga kohesi sosial dan keberlanjutan nilai-nilai budaya masyarakat Sasak di Lombok.

Dalam perkembangan kontemporer masyarakat Suku Sasak di Lombok, mekanisme penyelesaian sengketa waris adat juga mengalami penyesuaian yang cukup signifikan akibat masuknya sistem hukum nasional, pendidikan formal, serta meningkatnya mobilitas sosial ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya proses negosiasi nilai antara hukum adat yang bersifat komunal-tradisional dengan hukum negara yang lebih bersifat individual-formal. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak lagi sepenuhnya mengikuti satu sistem hukum secara kaku, melainkan memilih pendekatan yang dianggap paling menguntungkan dan paling mampu menjaga keharmonisan keluarga. Misalnya, ada keluarga yang tetap menggunakan musyawarah adat sebagai tahap utama, tetapi pada saat yang sama menjadikan ketentuan hukum waris Islam sebagai rujukan pembagian proporsi, sementara hukum negara dijadikan opsi terakhir apabila terjadi kebuntuan. Pola ini menunjukkan adanya pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang hidup secara nyata dalam praktik sosial masyarakat Sasak, di mana tidak ada satu sistem hukum yang benar-benar dominan secara absolut, melainkan saling berdampingan dan saling memengaruhi. Kondisi ini membuat mekanisme penyelesaian sengketa waris menjadi lebih fleksibel, tetapi juga lebih kompleks karena membutuhkan kemampuan negosiasi sosial yang lebih tinggi dari para pihak yang bersengketa.

Peran perempuan dalam sengketa waris adat Sasak juga menjadi isu yang semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir, terutama seiring meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Dalam struktur adat tradisional tertentu, perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian warisan yang sama seperti laki-laki, karena dianggap akan mengikuti keluarga suami setelah menikah, sehingga tidak lagi menjadi bagian utama dari garis pewaris harta keluarga asal (Harita, 2025). Namun, perubahan pandangan masyarakat modern, termasuk pengaruh pendidikan hukum Islam yang lebih progresif serta regulasi hukum nasional, mulai

mendorong reinterpretasi terhadap praktik tersebut. Dalam banyak proses penyelesaian sengketa, tokoh adat dan tokoh agama kini lebih sering melakukan pendekatan kompromi, misalnya dengan memberikan bagian warisan dalam bentuk hibah, pemberian sebelum pewaris meninggal, atau kesepakatan keluarga yang disahkan melalui musyawarah agar tetap sesuai dengan nilai keadilan yang disepakati bersama. Proses ini menunjukkan bahwa hukum adat Sasak tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan sosial, meskipun tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai dasar seperti keharmonisan keluarga dan penghormatan terhadap leluhur.

Mekanisme penyelesaian sengketa waris adat Sasak juga memiliki dimensi pendidikan sosial yang sangat penting dalam membentuk pola pikir generasi muda mengenai nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial dalam keluarga besar. Setiap proses penyelesaian sengketa, baik di tingkat keluarga, tokoh adat, maupun forum desa, pada dasarnya juga menjadi ruang pembelajaran kolektif tentang bagaimana konflik harus dikelola tanpa merusak hubungan kekerabatan. Generasi muda yang menyaksikan proses tersebut secara tidak langsung belajar bahwa warisan bukan hanya soal pembagian harta, tetapi juga tentang menjaga amanah keluarga, menghormati orang tua, dan mempertahankan solidaritas sosial dalam komunitas. Dalam konteks ini, sengketa waris justru dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat nilai-nilai adat, selama penyelesaiannya dilakukan dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap semua pihak. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa waris adat Sasak tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga memiliki peran kultural yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan identitas dan kohesi sosial masyarakat Sasak di tengah perubahan zaman yang semakin cepat.

Peran tokoh adat dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak di Lombok

Peran tokoh adat dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak di Lombok merupakan elemen yang sangat sentral dalam menjaga keteraturan sosial, harmoni keluarga, dan keberlanjutan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam struktur masyarakat Sasak, tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai figur simbolik, tetapi juga sebagai penjaga norma dan penafsir utama nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Ketika terjadi sengketa waris, tokoh adat biasanya

menjadi pihak pertama di luar keluarga yang dimintai bantuan untuk menengahi konflik, karena mereka dianggap memiliki otoritas moral yang lahir dari pengakuan sosial, pengalaman, serta pemahaman mendalam terhadap adat istiadat setempat. Dalam konteks ini, peran tokoh adat tidak semata-mata menyelesaikan pembagian harta, tetapi lebih jauh berupaya menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi perpecahan keluarga yang lebih luas, yang dapat merusak hubungan kekerabatan antar generasi. Oleh karena itu, tokoh adat berperan sebagai penjaga keseimbangan sosial yang memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor nilai keadilan lokal, musyawarah, serta penghormatan terhadap leluhur (Irfan & Andriyani, 2025).

Selain tokoh adat secara individual, lembaga adat dalam masyarakat Sasak juga memiliki peran penting sebagai institusi kolektif yang mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa waris secara lebih terstruktur. Lembaga adat biasanya terdiri dari beberapa tokoh yang memiliki kedudukan sosial tertentu, seperti pemangku adat, kepala dusun adat, serta tokoh masyarakat yang dihormati karena integritas dan pengetahuannya tentang hukum adat. Lembaga ini berfungsi sebagai ruang musyawarah formal dalam konteks adat, di mana setiap pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bukti, serta pandangan mereka secara terbuka namun tetap dalam suasana kekeluargaan. Proses ini tidak bersifat adversarial seperti dalam pengadilan formal, melainkan lebih mengutamakan pendekatan dialogis dan rekonsiliatif. Keputusan yang dihasilkan lembaga adat biasanya berupa kesepakatan bersama yang didasarkan pada konsensus, bukan paksaan, sehingga tingkat penerimaan masyarakat terhadap keputusan tersebut cenderung tinggi karena dianggap mencerminkan rasa keadilan kolektif.

Dalam praktik penyelesaian sengketa waris, tokoh adat juga berperan sebagai mediator utama yang menjembatani perbedaan pandangan antara para ahli waris. Mereka tidak hanya mendengarkan argumen dari masing-masing pihak, tetapi juga menggali sejarah keluarga, asal-usul harta warisan, serta hubungan emosional antar anggota keluarga yang bersengketa. Pendekatan ini penting karena dalam masyarakat Sasak, warisan tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas keluarga dan keberlanjutan garis keturunan. Tokoh adat kemudian menggunakan pengetahuan normatif adat serta kebijaksanaan sosial untuk memberikan

nasihat yang dianggap adil oleh semua pihak, meskipun tidak selalu identik dengan pembagian yang sama secara matematis. Dalam banyak kasus, tokoh adat berusaha menyeimbangkan antara ketentuan adat lama, pengaruh hukum Islam, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga saat ini, sehingga keputusan yang diambil bersifat kontekstual dan tidak kaku.

Lembaga adat juga memiliki fungsi penting dalam menjaga legitimasi sosial dari setiap keputusan yang diambil dalam sengketa waris. Setelah proses musyawarah selesai, lembaga adat biasanya akan memberikan pengesahan secara sosial terhadap hasil kesepakatan tersebut, sehingga keputusan itu memiliki kekuatan mengikat secara moral dalam komunitas. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti pengadilan negara, keputusan lembaga adat sering kali lebih ditaati karena didasarkan pada rasa hormat, tekanan sosial, serta keinginan untuk menjaga hubungan baik dalam komunitas. Dalam banyak kasus, masyarakat Sasak lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga adat karena prosesnya dianggap lebih manusiawi, tidak berbelit-belit, serta mampu mempertahankan keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki fungsi sebagai “social regulator” yang efektif dalam mengontrol potensi konflik yang dapat merusak struktur sosial masyarakat.

Tokoh adat juga memiliki peran edukatif yang sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar pembagian warisan menurut adat Sasak. Mereka sering kali memberikan nasihat tidak hanya saat sengketa terjadi, tetapi juga dalam forum-forum sosial seperti pertemuan desa, acara adat, atau musyawarah keluarga besar. Dalam konteks ini, tokoh adat berperan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai adat yang mengajarkan pentingnya keadilan, kesabaran, serta tanggung jawab dalam mengelola harta warisan. Pendidikan adat ini sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan, karena masyarakat yang memahami aturan adat sejak awal cenderung lebih siap menerima hasil pembagian warisan tanpa konflik berkepanjangan. Dengan demikian, tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai pencegah konflik melalui internalisasi nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di sisi lain, lembaga adat juga berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum adat dengan sistem hukum formal negara, terutama ketika sengketa waris tidak dapat diselesaikan secara internal dan perlu melibatkan pengadilan agama atau lembaga hukum lainnya. Dalam situasi seperti ini,

lembaga adat sering kali memberikan rekomendasi atau catatan mengenai hasil musyawarah adat sebelumnya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim. Peran ini menunjukkan bahwa lembaga adat tidak berdiri terpisah dari sistem hukum nasional, tetapi justru menjadi bagian dari mekanisme hukum yang lebih luas dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia. Dengan adanya peran ini, lembaga adat membantu memastikan bahwa nilai-nilai lokal tetap diperhitungkan dalam proses hukum formal, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh masyarakat setempat.

Peran tokoh adat dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak di Lombok menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Tokoh adat dan lembaga adat menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, antara hukum adat dan hukum negara, serta antara tradisi dan perubahan sosial. Keberadaan mereka memastikan bahwa setiap sengketa waris tidak hanya diselesaikan secara teknis, tetapi juga secara emosional dan sosial, sehingga menghasilkan perdamaian yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya berperan sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya dan kohesi sosial masyarakat Sasak yang terus bertahan di tengah dinamika perubahan zaman.

Dalam perkembangan masyarakat Sasak yang semakin modern, peran tokoh adat dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa waris juga mengalami transformasi yang cukup signifikan, terutama dalam cara mereka beradaptasi dengan perubahan nilai sosial, pendidikan, dan sistem hukum nasional. Jika pada masa lalu tokoh adat memiliki otoritas yang hampir mutlak dalam menentukan arah penyelesaian sengketa, maka dalam konteks saat ini otoritas tersebut lebih bersifat persuasif dan bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap legitimasi moral mereka. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, akses pendidikan yang lebih luas, serta keterbukaan terhadap sistem hukum formal seperti pengadilan agama. Namun demikian, meskipun otoritas formalnya berkurang, tokoh adat tetap mempertahankan peran penting sebagai penyeimbang (balancer) antara hukum negara dan nilai-nilai lokal, karena masyarakat Sasak masih memandang bahwa keputusan yang ideal bukan hanya yang sah secara hukum, tetapi juga yang dapat diterima secara sosial dan tidak menimbulkan konflik

berkepanjangan dalam keluarga. Oleh sebab itu, dalam banyak kasus sengketa waris, tokoh adat kini lebih sering berperan sebagai fasilitator dialog yang membantu para pihak mencapai kesepakatan, bukan sebagai pihak yang secara sepihak menetapkan keputusan akhir (Mujib & Supriadi, 2019).

Lembaga adat juga semakin memperkuat perannya sebagai institusi mediasi yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, terutama dalam merespons kebutuhan akan kepastian sosial di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Dalam beberapa komunitas Sasak, lembaga adat mulai melakukan pencatatan hasil musyawarah, meskipun tidak dalam bentuk formal seperti dokumen hukum negara, tetapi sebagai arsip sosial yang dapat dijadikan rujukan apabila sengketa yang sama atau lanjutan terjadi di kemudian hari. Perubahan ini menunjukkan adanya proses institusionalisasi adat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanpa menghilangkan karakter dasar hukum adat yang bersifat fleksibel dan berbasis musyawarah. Di sisi lain, lembaga adat juga semakin sering berkolaborasi dengan tokoh agama dan aparat desa dalam menyelesaikan sengketa waris, sehingga menciptakan pola penyelesaian yang lebih integratif antara adat, agama, dan hukum negara. Kolaborasi ini memperkuat posisi lembaga adat sebagai institusi yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kecepatan, kejelasan, dan keadilan yang lebih komprehensif.

Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak di Lombok

Perbedaan pemahaman antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara Salah satu faktor penghambat utama dalam penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak di Lombok adalah adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara yang berjalan secara berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat Sasak tidak hanya berpedoman pada satu sistem hukum, melainkan sering kali menggabungkan ketiganya sesuai dengan kepentingan dan situasi yang dihadapi, sehingga menimbulkan potensi perbedaan pandangan yang cukup tajam antar ahli waris. Sebagian pihak lebih cenderung menggunakan ketentuan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, yang dalam beberapa kasus masih mempertahankan pola pembagian warisan berbasis peran sosial dan garis keturunan tertentu, sementara pihak lain lebih memilih hukum Islam (faraidh) yang dianggap lebih jelas dan

memiliki dasar religius yang kuat, dan sebagian lainnya bahkan merujuk pada hukum negara sebagai bentuk kepastian hukum formal (Gee, 2023).

Ego dan Konflik Internal dalam Keluarga Ahli Waris

Faktor penghambat lainnya yang sangat dominan adalah munculnya ego individu dan konflik internal dalam keluarga ahli waris yang sering kali dipicu oleh rasa ketidakpuasan, kecemburuan, dan persepsi ketidakadilan dalam pembagian warisan. Dalam masyarakat Sasak, meskipun nilai kekeluargaan masih sangat kuat, namun dalam praktiknya pembagian harta warisan sering menjadi sumber konflik emosional yang mendalam karena menyangkut harta yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai simbolik keluarga. Ketika salah satu ahli waris merasa diperlakukan tidak adil atau merasa lebih berhak karena kontribusinya terhadap orang tua semasa hidup, maka sikap emosional ini dapat menghambat proses musyawarah yang seharusnya berlangsung secara damai dan rasional. Ego masing-masing pihak sering kali membuat mereka sulit menerima keputusan adat yang bersifat kompromi, terutama jika dianggap tidak menguntungkan secara pribadi. Situasi ini diperparah ketika konflik sudah berkembang menjadi konflik antar pasangan suami-istri atau antar generasi, sehingga memperluas lingkup pertentangan dalam keluarga besar. Akibatnya, tokoh adat dan lembaga adat sering menghadapi kesulitan untuk meredakan ketegangan karena proses komunikasi tidak lagi berjalan secara objektif, melainkan dipenuhi oleh emosi dan kecurigaan antar pihak.

Lemahnya Kepatuhan Terhadap Keputusan Tokoh Adat Dan Lembaga Adat

Penghambat berikutnya adalah menurunnya tingkat kepatuhan sebagian masyarakat terhadap keputusan tokoh adat dan lembaga adat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar pendidikan formal dan sistem hukum modern. Dalam masyarakat Sasak tradisional, keputusan tokoh adat biasanya memiliki kekuatan moral yang sangat tinggi sehingga hampir selalu dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa, namun dalam perkembangan saat ini, legitimasi tersebut tidak selalu bersifat mengikat secara absolut karena masyarakat memiliki alternatif lain berupa pengadilan agama atau jalur hukum formal. Hal ini menyebabkan sebagian pihak lebih memilih untuk tidak menerima hasil musyawarah adat jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka, dan kemudian melanjutkan sengketa ke lembaga hukum negara.

Pengaruh Perubahan Sosial, Pendidikan, dan Modernisasi

Faktor penghambat lainnya adalah kuatnya pengaruh perubahan sosial, pendidikan, dan modernisasi yang mengubah pola pikir masyarakat Sasak dalam memandang warisan dan keadilan pembagian harta. Pendidikan formal yang semakin tinggi membuat masyarakat lebih kritis terhadap sistem adat, terutama jika dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan atau tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. Selain itu, modernisasi ekonomi yang membuat masyarakat lebih individualistis juga turut mempengaruhi cara pandang terhadap warisan, di mana harta tidak lagi semata-mata dianggap sebagai simbol keluarga besar, tetapi juga sebagai aset ekonomi pribadi yang harus dibagi secara proporsional dan transparan (Yusron, 2025).

Kurangnya Dokumentasi dan Kepastian Prosedural dalam Hukum Adat

Faktor penghambat terakhir adalah masih kurangnya dokumentasi dan kepastian prosedural dalam sistem hukum adat Sasak terkait penyelesaian sengketa waris, sehingga prosesnya sangat bergantung pada kebijaksanaan individu tokoh adat dan kondisi sosial saat sengketa terjadi. Tidak adanya standar baku yang tertulis secara formal menyebabkan setiap kasus sengketa waris dapat diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda, tergantung pada siapa tokoh adat yang memimpin dan bagaimana dinamika sosial keluarga yang bersengketa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena hasil penyelesaian di satu kasus tidak selalu dapat dijadikan acuan untuk kasus lainnya, sehingga masyarakat sering merasa tidak memiliki kepastian yang konsisten dalam penerapan hukum adat.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat Suku Sasak di Lombok pada dasarnya mencerminkan suatu sistem hukum yang hidup (*living law*) yang berkembang secara dinamis dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara saling berinteraksi dalam satu ruang sosial yang sama. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris tidak hanya berfokus pada aspek pembagian harta semata, tetapi juga sangat menekankan pada upaya menjaga keharmonisan keluarga, mempertahankan hubungan kekerabatan, serta menghindari terjadinya perpecahan sosial yang lebih luas dalam komunitas. Mekanisme penyelesaian yang diawali dari musyawarah keluarga, kemudian melibatkan tokoh adat, lembaga adat, tokoh agama, hingga aparat desa, menunjukkan bahwa masyarakat Sasak memiliki sistem berlapis dalam menyelesaikan konflik yang mengedepankan nilai

kebersamaan dan rekonsiliasi. Peran tokoh adat dan lembaga adat menjadi sangat penting sebagai penjaga nilai-nilai tradisional sekaligus mediator yang menghubungkan berbagai kepentingan dalam keluarga yang bersengketa, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum, konflik internal keluarga, serta pengaruh modernisasi yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks dan tidak selalu berjalan mulus.

Dinamika penyelesaian sengketa waris adat Sasak juga menunjukkan adanya proses adaptasi dan transformasi sosial yang terus berlangsung seiring dengan perkembangan zaman. Hukum adat yang dahulu bersifat dominan dan mengikat secara sosial kini mulai berdampingan dengan hukum negara dan hukum Islam dalam pola pluralisme hukum yang lebih terbuka. Hal ini membuat penyelesaian sengketa waris menjadi lebih fleksibel, namun sekaligus lebih rentan terhadap perbedaan pandangan dan konflik kepentingan antar pihak. Walaupun demikian, nilai-nilai dasar seperti musyawarah, kekeluargaan, dan rekonsiliasi tetap menjadi fondasi utama yang menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi perpecahan permanen dalam keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan budaya yang berperan penting dalam menjaga stabilitas hubungan keluarga dan kohesi sosial masyarakat di Lombok.

REFERENSI

- Adli, M. A. (2020). Penyelesaian Sengketa Waris Adat bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 74. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p06>
- Fadli, M., Hadiyantina, S., Cahyandari, D., Liemanto, A., & Lutfi, M. (2024). Mobilizing Society for Peace: Enhancing Access to Justice of Tribal Dispute Resolution in Baduy and Sasak Tribes, Indonesia. *Revista Jurídica Portucalense*, 376–402. [https://doi.org/10.34625/ISSN.2183-2705\(35\)2024.IC-18](https://doi.org/10.34625/ISSN.2183-2705(35)2024.IC-18)
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39–46.

- Gee, M. (2023). Penyelesaian Sengketa terhadap Perkawinan Tidak Sah secara Hukum Adat. *Jurnal Panah Hukum*, 2(2), 80–89.
- Harita, J. (2025). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat. *Jurnal Panah Hukum*, 4(1), 204–219.
- Irfan, M., & Andriyani, S. (2025). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat dalam Konflik Pariwisata di Lombok. *Private Law*, 5(3), 876–886.
- Jailani, M., & Faaisal, M. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Berdasar Hukum Adat sebagai Jaminan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Pulau Lombok. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 10–21.
- Latip, B., Muhajir, A., Lestari, E., & Hasan, M. F. (2024). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 48–57. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.4>
- Mahardika, D. I., & Suprpto. (2025). Legal Protection for the Community in Resolution of Land Disputes. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 7(1), 168–175. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i1.488>
- Mujib, L. S. B., & Supriadi, L. (2019). Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris pada Masyarakat Sasak. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 19(2019), 76.
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023). A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices. *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 87–104. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104>
- Sudantra, I. K., Astiti, T. I. P., & Laksana, I. G. N. D. (2017). Sistem Peradilan Adat dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 7(1), 85–104. <https://doi.org/10.24843/JKB.2017.v07.i01.p06>
- Waimuri, P. V, Puspitaningrum, J., & Hamid, M. A. (2026). Peran Hukum Adat Biak dalam Hal Pembagian Harta Bersama pada Kasus Perceraian. *SIGARUDA Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan*, 1(4), 9–17.
- Yusron, M. A. (2025). Tradisi Pembagian Harta Warisan di Desa Rembitan Kecamatan Pujut dalam Perspektif Fiqih Mawaris. *AL-RASYAD: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, 4(1), 1–21.